



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/531 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN DIKLAT PENGUATAN KARAKTER
GURU SEKOLAH DASAR TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan pemahaman tentang sistem yang mengatur pelaksanaan kegiatan Diklat Penguatan Karakter Guru Sekolah Dasar maka perlu ditetapkan narasumber kegiatan;
- b. bahwa untuk kepentingan kegiatan Diklat Penguatan Karakter Guru Sekolah Dasar, perlu menetapkan Narasumber Kegiatan Pelaksanaan Diklat Penguatan Karakter Guru Sekolah Dasar Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN DIKLAT PENGUATAN KARAKTER GURU SEKOLAH DASAR TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Diklat Penguatan Karakter Guru Sekolah Dasar Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menjelaskan konsep dan kebijakan penguatan pendidikan karakter Guru Sekolah Dasar;
 - b. menginformasikan tentang strategi, metode, dan pendekatan inovatif untuk membangun karakter siswa; dan
 - c. berbagi pengalaman dan praktik terbaik dari sekolah atau komunitas lain.
- KETIGA : Masa Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugasnya pada tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan 2 Agustus 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



BUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 531 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENETAPAN NARASUMBER
KEGIATAN DIKLAT PENGUATAN KARAKTER
GURU SEKOLAH DASAR TAHUN 2025

SUSUNAN NARASUMBER DIKLAT PENGUATAN KARAKTER GURU SD
TAHUN 2025

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	DASMAN, S.Pd NIP. 19680202 200012 1 006	Narasumber
2.	ALFIN, S.Pd NIP. 19750803 200012 1 003	Narasumber

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY